



**P E N E T A P A N**

Nomor 1109/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 107/KHMI.P-P2TP2A/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 Juni 2012 Nomor Register 259/KUASA/1109/2012/PA.Tgrs telah memberikan kuasa kepada Lista Hurustiati, S.H, M.H, Betty Margaretha, S.H dan Tuty R.H Simanjuntak S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum & Mediasi “Lista & Partners”, beralamat jalan Raya Hankam No.19C Jati Murni, Pondok Melati, Bekasi 17431, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ; ---

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 9 Juli 2012 Nomor Register 280/KUASA/1109/2012/PA.Tgrs telah memberikan kuasa kepada H. Wimoko, S.H dkk Advokat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assisten Advokat yang berkantor pada Law Office  
Suhandi Cahaya & Partners, beralamat di Jln  
Gajahmada No.10 Lt.2 Jakarta Pusat, selanjutnya  
disebut sebagai “Tergugat”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30  
Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 30  
Mei 2012 dibawah register perkara Nomor: 1109/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, sepanjang  
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan  
pernikahan pada tanggal 28 Februari 2001, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Timur sebagaimana  
terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/01/III/2001 tanggal 1  
Maret 2001 ; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga  
terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan ; -----

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah  
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak  
bernama :  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ANAK I, Perempuan, usia 10 tahun ; -----
2. ANAK II, Perempuan, usia 8 tahun ; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Juli 2007 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :  
-----
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ; -----
  - b. Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat, misalnya Penggugat memukul anggota badan Penggugat ; -----
  - c. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, misalnya kata-kata “bego, beloon”, sehingga Penggugat sakit hati ; -----
  - d. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani/rohani Penggugat ; ---
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Mei 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ; -----
- . Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Timur, maka mohon kepada Panitera



Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Timur, untuk dicatat perceraianya ; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ; -----
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Timur dan Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;  
-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Hendi Rustandi, S.H dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012 namun berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi tidak gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dan usahanya berhasil ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya dan akan berusaha membina rumah tangga dengan Tergugat dengan lebih baik lagi dan atas I'tikad baik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya ;

-----

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat dan Tergugat menyatakan akan berusaha membina rumah tangga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warrahmah ; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi atas perkara ini telah dilakukan Mediasi dengan mediator Drs. Hendi Rustandi, S.H yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 dan atas laporan dari mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil/gagal ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dan usahanya berhasil ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register perkara Nomor 1109/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 30 Mei 2012, dengan alasan akan berusaha membina rumah tangga dengan Tergugat dengan lebih baik lagi dan atas I'tikad baik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya i'tikad baik dari Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Surat Ar Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai dan terwujud, karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1109/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 30 Mei 2012 tersebut harus dinyatakan dihentikan pemeriksaannya ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkara Nomor 1109/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 30 Mei 2012, selesai karena dicabut ; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Qoidah 1433 Hijriyyah., oleh kami Dra. Ai Jamilah, M.H selaku Ketua Majelis, serta Ahmad Bisri, S.H dan H. Rosmani Daud, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan Hamid Safi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat ; -----

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Ttd,

Ahmad Bisri, S.H

Hakim Anggota,

Ttd,

H.Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd,

Hamid Safi, S.Ag.

**Perincian biaya perkara**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. 35.000;  |
| 2. Biaya Proses       | Rp. 450.000; |
| 3. Biaya Materai      | Rp. 6.000;   |

---

Jumlah Rp. 491.000;

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)